



TV LOKAL
MEWUJUDKAN SPIRIT OTONOMI DAERAH
YANG BERMARTABAT
UNTUK PERSATUAN INDONESIA



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG
SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

NOMOR : 004/ATVLI/VIII/2023

NOMOR : 35/PR.07-NK/01/2023

Pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BAMBANG SANTOSO** : Ketua Umum Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Palmerah Barat, No 21 F, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. **HASYIM ASY'ARI** : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan organisasi perhimpunan stasiun-stasiun Televisi Lokal di Indonesia;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam bidang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); dan

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan

kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan informasi publik melalui konsep penyajian yang menarik, akurat dan terpercaya sebagai bentuk pelaksanaan tugas PARA PIHAK dalam rangka mendukung pelayanan dan pelaksanaan sosialisasi serta penyebaran informasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi aktual mengenai sosialisasi Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- b. pengemasan, pendistribusian materi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan penyebaran informasi tentang Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada masyarakat luas melalui seluruh multiplatform milik PIHAK KESATU;
- c. penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- d. penyediaan narasumber untuk program *live streaming* di seluruh multiplatform milik PIHAK KESATU tentang Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- e. penyediaan fasilitas siaran, pemberitaan, *live streaming* dan fasilitas lainnya yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi tentang Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; dan
- f. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. membantu pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - b. membantu dalam pengemasan dan pendistribusian materi sosialisasi dan penyebaran informasi tentang penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada masyarakat luas; dan
 - c. menyediakan *filler* atau *bumper* atau semacamnya pada *banner ads* atau sosial media atau konten di special kanal di media online, *banner ads* atau *pre roll* video dan kegiatan *live streaming* atau semacamnya, pembuatan konsep sampai pelaksanaan *event affair* sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan fasilitas siaran yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi tentang penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - b. menyediakan data dan informasi aktual tentang penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

- c. mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia dalam rangka sosialisasi dan informasi tentang penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - d. menyediakan narasumber untuk program acara televisi dan *live streaming* yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; dan
 - e. menyediakan sumber daya lain dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- (3) PARA PIHAK sepakat menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan pada program kerja sama selanjutnya.

PASAL 13
KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Alit Suwirya
Jabatan : Direktur Bandung TV/Wakil Bendahara ATVLI
Telepon/Fax : 0811-8116-976
Email : alit@bandungtv.tv
Alamat : Jalan Pacuan Kuda no 63 Arcamanik Bandung, Jawa Barat

b. PIHAK KEDUA

Nama : Bernad Dermawan Sutrisno
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Telepon/Fax : (021) 31937223
Email : persuratan@kpu.go.id
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat 10310

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 14

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



HASYIM ASY'ARI

PIHAK KESATU

Ketua Umum Asosiasi Televisi Lokal
Indonesia,



BAMBANG SANTOSO